



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 16.335/UNCM.131018/XII/2024

Nomor: 420/974/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-12-2024) bertempat di Kabupaten Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd

: Rektor Universitas Cipta Mandiri yang di angkat berdasarkan surat keputusan ketua yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tentang pengangkatan rektor Universitas Cipta Mandiri yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Abdurrani, S.Pd.,M.Pd

: Selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Beralamat Jalan. Ujung Barasok Gampang Lapang, kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu instansi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

- (a) Pendidikan;
- (b) Penelitian;
- (c) Pengabdian Masyarakat; dan
- (d) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, berupa: Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/Implementation of Agreement (IA).

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
MANFAAT**

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/Implementation of Agreement (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Cipta Mandiri



UNCM
Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIP. 196312311994031016

PIHAK KEDUA
Plt Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat



Abdurrani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690215 200212 1 004